
ANALISIS HUKUM PERPAJAKAN DAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK

Octavianus Stevie Lianto

¹ Afiliasi 1: Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

*Corresponding : s124121500@student.ubaya.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional terbesar saat ini. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak menemui banyak kendala, salah satunya adalah penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perpajakan dan hukum pidana terhadap tindak pidana penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library research) Hasil dari penelitian ini adalah Penghindaran pajak atau perlawanannya terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanannya terhadap pajak terdiri dari perlawanannya aktif dan perlawanannya pasif. Dalam buku perpajakan Indonesia, Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai aktivitas yang sah (seperti meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan), sedangkan penghindaran pajak (tax fraud) didefinisikan sebagai aktivitas ilegal (seperti memanipulasi pembukuan untuk mengurangi beban pajak). Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghindaran Pajak terdapat pada; UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 80 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013.

Kata Kunci: perpajakan, pidana, perpindahan pajak.

ABSTRACT

Taxes are the largest source of national income today. The government's efforts to optimize tax revenues have encountered many obstacles, one of which is tax avoidance. The purpose of this study is to analyze taxation and criminal law against tax avoidance crimes. This research uses qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is divided into two categories, namely primary data and secondary data. The source of the data obtained through library research techniques The result of this study is tax avoidance or resistance to taxes is an obstacle that occurs in tax collection, resulting in a reduction in state treasury revenue. Resistance to taxes consists of active resistance and passive resistance. In Indonesia's tax bookbook, tax avoidance is always defined as a legitimate activity (such as minimizing the tax burden without violating tax regulations), while tax avoidance (tax fraud) is defined as illegal activity (such as manipulating bookkeeping to reduce the tax burden). The Criminal Law against the Crime of Tax Avoidance is contained in; Law Number 28 of 2007, Law Number 36 of 2008, PP Number 80 of 2007, Regulation of the Minister of Finance Number 213 / PMK.03 / 2016, Regulation of the Minister of Finance Number 22 / PMK.03 / 2020, Regulation of the Director General of Taxes PER-43 / PJ / 2010 , Regulation of the Director General of Taxes PER-32 / PJ / 2011 , Regulation of the Director General of Taxes PER-32 / PJ / 2011 , Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-04 / PJ.7 / 1993 , Circular Letter of the Director General of Taxes Number: SE-50 / PJ / 2013.

Keywords: taxation, criminal, tax movement.

PENDAHULUAN

Perajakan adalah fondasi dari operasi pemerintah, dan perajakan adalah sumber pendapatan fiskal nasional terbesar saat ini (Willmart & Puspit, 2019). Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat.

Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin pajak terutangnya, sedangkan di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak(RAHAYU, 2018). Bagi pihak manajemen perusahaan, beban pajak yang tinggi akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya melalui berbagai cara baik secara legal maupun illegal. 2 Praktik penghindaran pajak atau tax avoidance sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Apple Inc, Google, Starbucks, Nike, Microsoft dan Amazon.com. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan rekayasa keuangan lewat rekayasa markas korporasi sehingga secara hukum keuangan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak salah jika membayar pajak rendah. Tindakan tax avoidance dapat terjadi karena suatu perusahaan tidak menjalankan corporate governance dengan baik(Tandean, 2015). Masih buruknya pelaksanaan corporate governance di Indonesia terjadi karena pengelola perusahaan termasuk eksekutif belum menjalankan prinsip prinsip corporate governance dengan baik (Irawan & Farahmita, 2012). Hal tersebut berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab eksekutif dalam mengelola perusahaan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Keputusan terhadap kebijakan penghindaran pajak perusahaan dilakukan oleh para eksekutif perusahaan (dewan direksi).

Penghindaran pajak merupakan pemotongan atau pengurangan kewajiban pajak perusahaan. 2 Saat ini penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan tidak lagi dilakukan dengan cara biasa namun dengan metode yang lebih terskema. Dalam konteks perajakan internasional secara umum, skema yang biasa dilakukan utamanya oleh PMA menurut (Nurchalis, 2018), yaitu (1) Transfer Pricing, (2) Thin Capitalization, (3) Controlled Foreign Corporation/CFC, (4) Treaty Shopping. Pada perkembangannya, modus dan metode penghindaran pajak justru semakin berkembang, memanfatkan celah perundang-undangan dengan skema tertentu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh korporasi sebagai wajib pajak badan. Dalam ilmu ekonomi sendiri telah dikenal istilah tax planning atau manajemen pajak, yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perajakan tanpa resiko melanggar undang-undang, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Pohan, 2022). 4 Namun legalitas tax planning sangat bergantung dari penafsiran peraturan perundang-undangan, karena dibuat berdasarkan celah-celah hukum yang ada didalam peraturan perajakan. Oleh karena itu disinilah letak kekuatan penghindaran pajak dengan skema, karena terencana dengan memanfaatkan celah undang-undang yang ada.

Laporan Global Financial Integrity Report yang berjudul Illicit Financial Flows from Developing Countries menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 9 di dunia dalam hal aliran dana ilegal yang keluar dari Indonesia yang antara tahun 2004 hingga tahun 2013 yaitu mencapai angka 18.071 miliar dollar AS. 5 Disebutkan bahwa penilaian terhadap aliran dana gelap/illegal dinilai dari dua sumbernya yaitu: 1) Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar secara sengaja 2) Kebocoran dalam

neraca pembayaran. Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar, merupakan penyebab utama dari aliran dana gelap/illegal

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya termasuk efisiensi biaya pajak (TAFTAZANI, 2020). Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit(Santoso & Muid, 2014). Salah satu cara pengelolaan pajak yang dapat dilakukan adalah melalui penghindaran pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal yang tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan, atau sebagai alternatif memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tentunya semakin kompleksnya rencana transaksi keuangan yang ada di dunia bisnis, juga akan membuka peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya (SITANGGANG et al., 2011). Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan. 4 Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan pajaknya guna mempercepat pembangunan negara. Namun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak banyak menemui kendala, salah satunya adalah kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Suryani, 2022). Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak tidak dapat diterima. Sebab, penghindaran pajak secara langsung berdampak pada penurunan penerimaan negara.

dari negara-negara berkembang. Jumlahnya sekitar 83.4 persen dari total aliran dana illegal.

Saat ini, untuk meminimalisir penghindaran pajak dalam undang-undang perpajakan, Pasal 18 UU PPh mengatur secara khusus aturan anti penghindaran pajak. Pajak penghasilan dipungut atas subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak (Indonesia, 2013). Subjek pajak tersebut dapat dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Nurchalis dengan judul “Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi” dalam penelitiannya mengatakan bahwa Dalam penerapannya, pidana pajakpun diterapkan sesuai unsur subjektif dan objektif ketentuan pidana Pasal 38-39 UU KUP. Namun UU KUP ternyata masih menganut pemidanaan terhadap orang pribadi sebagaimana dianut KUHP/KUHAP tanpa ada penjelasan lebih lanjut, sehingga menjadi masalah dalam penerapannya terhadap korporasi. Penelitian terdahulu berfokus pada efektifitas sanksi sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan lebih mengarik kepada sanksi-sanski yang berlaku bagi para pelanggar pajak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara

dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana Perpajakan Penghindaran Pajak

Hukum Pidana Perpajakan

A. Penghindaran Pajak Sebagai Suatu Strategi Bisnis dan Tindak Pidana

Dalam Black Law Dictionary edisi ke-9, pajak didefinisikan sebagai: "Biaya moneter biasa yang dikenakan oleh pemerintah pada seseorang, entitas, transaksi, atau properti untuk tujuan menghasilkan pendapatan publik". Menurut profesor. Rochmat Soemitro, Pajak adalah: "Iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas, tetapi tidak langsung diangkat dan digunakan untuk membiayai pelayanan-pelayanan utama pengeluaran umum. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara karena bersifat wajib. Sifat wajib dari Akibat yang timbul bagi yang melanggarinya. Akibat timbul dalam dua bentuk, akibat administratif dan akibat pidana. Oleh karena itu, Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok-Pokok Acara Perpajakan membebankan tentang kejahatan perpajakan Sudah diatur. Dalam pelaksanaan dan pelaksanaan perpajakan, wajib pajak berusaha mengurangi kewajiban perpajakannya untuk menghindari

Penghindaran Pajak memiliki beberapa bentuk, adapun bentuk-bentuk penghindaran pajak secara umum adalah sebagai berikut :

kewajiban perpajakan, yang disebut dengan konflik pajak. Penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penghindaran pajak pasif Jenis perlakuan pajak ini termasuk hambatan yang membuat pemungutan pajak menjadi sulit. Seperti namanya, perlakuan ini tidak secara aktif atau aktif dilakukan oleh wajib pajak, melainkan sebaliknya. Hambatan tersebut berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan pendidikan masyarakatnya, moralitas, serta adanya sistem perpajakan yang tidak mudah diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan.
2. Penghindaran pajak aktif Perlakuan aktif mencakup semua upaya yang ditujukan kepada otoritas pajak untuk tujuan penghindaran pajak. Perlakuan aktif ini dapat berupa penghindaran pajak, penggelapan/penyelundupan pajak, dan penghindaran pajak..

B. Bentuk-Bentuk Penghindaran Pajak Pada Umumnya

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak. Sederhananya, perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang patuh pajak (legal) maupun yang melanggar pajak (illegal). Penghindaran atau perlakuan pajak merupakan hambatan dalam

pemungutan dan administrasi pajak, yang mengakibatkan penurunan penerimaan kas negara. Perlakuan terhadap perpajakan meliputi perlakuan aktif dan perlakuan pasif. Dalam buku pajak Indonesia, penghindaran pajak selalu diartikan sebagai aktivitas legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan), sedangkan penghindaran pajak (tax fraud) didefinisikan sebagai aktivitas ilegal (misalnya dengan memanipulasi pembukuan untuk mengurangi pajak).

1. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP diterbitkan. Hal ini bertentangan dengan undang-undang dan tujuannya adalah untuk menghindari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan menyembunyikan sebagian dari penghasilan. Penggelapan pajak merupakan kejahatan terhadap hukum perpajakan Indonesia. Karena wajib pajak berusaha mengurangi pajak yang terutang dengan cara ilegal. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan, misalnya Wajib Pajak menyampaikan SPT penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya (underreporting income) atau biaya pelaporan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya (overreporting income). pengurangan) di sisi lain. Bentuk penghindaran pajak yang lebih serius adalah Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (tidak melaporkan penghasilan). Wajib pajak melihat pajak sebagai ancaman karena mengurangi pendapatan. Penghindaran pajak dengan cara ilegal adalah penghindaran pajak. Dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Wajib Pajak bertindak merugikan dirinya sendiri, dan Wajib Pajak sering berusaha untuk tidak melaporkan pajak yang telah dibayar dengan semestinya. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana karena melanggar aturan yang berlaku, termasuk kesengajaan pelaporan penerima pajak yang tidak lengkap dan jelas.

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan hukum dan boleh dibilang dibenarkan karena tidak melanggar hukum, dan dalam hal ini sama sekali tidak. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk menekan

atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Darmawan & Sukartha, 2014). Penghindaran pajak oleh Wajib Pajak, khususnya badan, dalam bentuk penghindaran pajak memang dimungkinkan, atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, karena diyakini praktik-praktik terkait penghindaran pajak lebih merupakan eksplorasi atau celah atau mungkin celah dalam kode pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak, baik yang menggunakan sarana hukum untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban perpajakan. Perencanaan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengatur kegiatan keuangan guna memperoleh pengeluaran (bebani) pajak yang minimum (Rioni, 2019). Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP diterbitkan. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar hukum, bahkan terkadang undang-undang tersebut secara jelas ditafsirkan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas legal atau aktivitas ilegal (Inkiriwang, 2017). Penghindaran pajak adalah ilegal jika transaksi tersebut semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau jika transaksi tersebut tidak memiliki tujuan bisnis yang nyata. Oleh karena itu, untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sebagian besar negara memiliki peraturan anti penghindaran pajak. (Lingga, 2012). Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan sukacita rela membayar pajak (Gula & Mulyani, 2020).

C. Hukum Pidana Terhadap Tindak

Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana maupun

Pidana Penghindaran Pajak

administrasi terkait perpajakan korporasi diatur dan diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU KUP adalah dasar hukum pajak di Indonesia untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang salah dari Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Namun demikian Prof. Eddy O.S. Hiarej berpendapat bahwa penegakan hukum pajak tidak memiliki parameter yang jelas mana yang merupakan perkara administrasi dan tindak pidana.¹⁰ Perkara Asian Agri Group adalah salah satu contoh penegakan hukum perkara perpajakan dengan dijatuhkannya sanksi pidana, Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa terbukti menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Dengan dikenakan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Tahun 2000 jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun berbeda dengan putusan nomor 394/Pid.Sus/2015.PN.Plg

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) tidak menyinggung tentang kewajiban menyelenggarakan dokumen transfer pricing secara tegas. Dalam praktiknya banyak ditemukan oleh para pemeriksa pajak terdapat wajib pajak yang tidak menyelenggarakan dokumen transfer pricing, maka sebagai dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan dugaan transfer pricing adalah pasal 18 ayat 3 UU PPh. Untuk menyusun dokumen transfer pricing maka diperlukan kesepakatan harga transfer antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak. Kesepakatan harga transfer disebut

juga dengan Advance Pricing Agreement yang disingkat dengan APA, Ketentuan terkait APA diatur dalam Pasal 18 ayat 3a. Kesepakatan harga transfer bertujuan untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Dengan kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak, akan menghasilkan kesepakatan yang mencakup harga jual produk, besar royalti, biaya-biaya produksi dan operasional, pinjaman dan hal lain tergantung pada kesepakatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 16 ayat 2 Nomor 80 Tahun 2007 diatur bahwa dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, wajib pajak diwajibkan untuk menyimpan dokumen dan atau informasi tambahan disamping buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Penyimpanan dokumen tersebut dibutuhkan untuk membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam setiap transaksi transfer pricing. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), secara tidak langsung telah menginterpretasikan bahwa kewajiban untuk membuktikan atas suatu kewajaran transaksi yang terjadi diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terletak pada wajib pajak. Berikut adalah bunyi dari PP Nomor 80 Tahun 2007 Pasal 16 ayat 1 dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak,

kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Namun dalam PP Nomor 80 Tahun 2007 tidak membahas secara lengkap bagaimana cara menyelenggarakan dokumen transfer pricing, karena hanya semata-mata memberikan suatu perintah atau kewajiban bahwa dokumen transfer pricing mutlak harus diadakan bagi wajib pajak yang termasuk dalam target yang dituju. Sedangkan poin utama dari pasal 16 ayat 2 adalah untuk verifikasi kesamaan isi dokumen transfer pricing dengan buku, catatan dan dokumen lain sebagai kewajiban untuk diselenggarakan sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat 1.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Desember 2016 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020

Sebagai bentuk keseriusan Menteri Keuangan untuk menghindari praktik transfer pricing di Indonesia, maka dibuatlah tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement). Untuk memperbaiki permasalahan dalam penerapan aturan-aturan terkait dengan transfer pricing, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan kesepakatan harga transfer antara wajib pajak dengan Direktur dan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah negara mitra P3B

yang melibatkan wajib pajak Indonesia.

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010

Pertama kali Indonesia mengatur secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan dokumen transfer pricing secara luas, jelas dan rinci diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. PER-43/PJ/2010 telah mengatur bagaimana metode penentuan harga, analisis kesebandingan dan dokumen transfer pricing. Namun dengan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena sebab ketentuan pelaksanaannya kurang jelas. Sehingga pemerintah merubah dan memperbaiki dengan menerbitkan PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011

Masih dalam ranah yang sama dengan PER-43/PJ/2010, Peraturan ini dikeluarkan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. Meskipun aturan tentang metode transfer pricing masih sama, namun perubahan yang terpenting adalah menghapus ketentuan hirarki untuk penggunaan metode, menjelaskan analisis kesebandingan lebih lengkap, dan juga mengatur tentang kewajiban pelaksanaan dokumen transfer pricing. PER32/PJ/2011 juga memperkenalkan ruang lingkup transfer pricing antara wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri serta transfer pricing antara sesama wajib pajak dalam negeri.

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan kasus-kasus transfer pricing(Seri TP-1). Dikeluarkan untuk

tujuan membantu para pemeriksa pajak dalam menangani kasus-kasus transfer pricing dari sisi perlakuan pajak.

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak

yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dikeluarkan untuk mendukung kemudahan dan keseragaman pemeriksa pajak dalam memeriksa Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa demi pemeriksaan yang berkualitas, disamping untuk memperbaiki SE-04/PJ.7/199.

SIMPULAN

Penghindaran atau perlawaan pajak merupakan kendala dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan kas negara. Perlawaan terhadap perpajakan meliputi perlawaan aktif dan perlawaan pasif. Dalam pembukuan perpajakan Indonesia, penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan), sedangkan penghindaran pajak (tax fraud) didefinisikan sebagai kegiatan ilegal (misalnya melalui manipulasi Buku untuk mengurangi pajak beban) akun).

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghindaran Pajak terdapat pada; UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 80 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013.

REFERENSI

- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, roa, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–43.
- Indonesia, R. (2013). Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak oleh suatu badan usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4).
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan. *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia.
- Lingga, I. S. (2012). Aspek perpajakan dalam transfer pricing dan problematika praktik penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Zenit*, 1(3), 210–221.
- Nurchalis, N. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi/The Effectiveness Of Criminal Sanction On The General Provisions Of Taxation In Addressing Corporation Tax Evasion. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 23–44.
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- RAHAYU, S. (2018). *Penerapan*

-
- Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Pada Studi Kasus Pt. Xyz.* Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Rioni, Y. S. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–13.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). *Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- SITANGGANG, Y., MASTIUR, M., & Daud, R. (2011). *Analisis Penerapan Tax Planning Pada Pt Jakarta Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Meminimalisasikan Pajak Terutang*. Sriwijaya University.
- Suryani, A. (2022). Dampak Penghindaran Pajak dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 29–33.
- TAFTAZANI, S. H. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017–2018*. Universitas Negeri Medan.
- Tandean, V. A. (2015). *Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance*.
- Willmart, C., & Puspit, A. F. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. Universitas Brawijaya.